



# LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Kecubung I no.4 Denpasar  
Telp. (0361) 228713

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang merupakan ukuran kinerja pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dari seluruh elemen kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun yang mengacu pada perjanjian kinerja yang harus diwujudkan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagai implementasi akuntabilitas kinerja dan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil ( *result oriented government* ).

Kami berharap mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dapat dijadikan parameter keberhasilan dan tolak ukur terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

Denpasar, 27 Pebruari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
DENPASAR



**Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si**

Pembina Tk I

Nip. 196704181997031002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM.....	4
D. STUKUR ORGANISASI.....	6
E. ISU STRATEGIS.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS.....	12
B. PERJANJIAN KINERJA.....	23
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	58
BAB IV    PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	68

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja .....	18
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	19
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	20
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Sub kegiatan .....	22
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 .....	24
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja eselon III Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 .....	24
Tabel 3.1 Tingkat Pencapaian Kinerja .....	26
Tabel 3.2 Perolehan Nilai SAKIP Satpol PP Periode 2020-2025.....	26
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran .....	28
Tabel 3.4 Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 .....	28
Tabel 3.5 Indikator Penunjang Sasaran Strategis .....	29
Tabel 3.6 Data Diklat Satpol PP 2025 .....	33
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja 202.....	37
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir .....	38
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah .....	39
Tabel 3.10 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	42
Tabel 3.11 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	44
Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi .....	45
Tabel 3.13 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	45
Tabel 3.14 Jumlah PNS dan PPPK pada Sat.Pol PP Kota Denpasar .....	49
Tabel 3.15 Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar .....	50

Tabel 3.16 Jenis Sarana Prasarana Tahun 2025 Satpol PP Kota Denpasar Sesuai Permendagri 17 Tahun 2019 .....	53
Tabel 3.17 Jenis Sarana Prasarana Tahun 2025 Satpol PP Kota Denpasar Sesuai Permendagri 17 Tahun 2019 .....	53
Tabel 3.18 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	55
Tabel 3.19 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Denpasar .....	56
Tabel 3.20 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	57
Tabel 3.21 Rincian Anggaran Selama Tahun 2025 .....	59
Tabel 3.22 Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 .....	62
Tabel 3.23 Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 .....	62
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2024 dan 2025 .....	65

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan wujud pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021–2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan Misi ke-dua : “Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana”., yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yaitu :

Visi :	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Kedua :	Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana,
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatnya penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar

Untuk mencapai sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja seperti tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	96.98%	97.37%	100%

Serta capaian indikator untuk menunjang sasaran strategis, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi	% capaian
1	Rasio Satlinmas	Rasio	3.21	3.09	96.26
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100
3	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	%	93.85	94.59	100
4	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	100	100	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan salah satu alat negara dan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi Penegakkan hukum, dalam hal ini adalah penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda dan Perwali), serta sebagai OPD yang mengemban tugas dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, serta aspek perlindungan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan mampu menjadi sebuah implemementasi dan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), transparan dan akuntabel dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*).

Kapasitas Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah di Daerah berkewajiban meenyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mampu mempertanggung jawabkannya melalui Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya penggambaran akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Selain itu LKjIP juga digunakan sebagai dokumen tolok ukur kinerja, yang didalamnya menunjukkan target-target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan data yang terkandung didalamnya bersentuhan langsung dengan aspek penegakan hukum

kaitannya dengan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) serta memberikan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Adapun Laporan Penyusunan LKjIP berdasarkan beberapa landasan hukum yakni:

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah:

- a) Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 kepada Walikota Denpasar dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

- b) Sebagai upaya untuk memberikan umpan balik (*feedback*) dalam rangka penyempurnaan kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

### **C. GAMBARAN UMUM**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan hukum yang menjiwai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu, masing-masing Daerah membuat landasan hukum baik berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum pembentukan Sat.Pol.PP di Daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dibentuk sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota. Sebagai Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mempunyai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan program/rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional satuan bersama sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan satuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayahnya;
6. Menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan tindakan represif dalam rangka mencegah timbulnya pelanggaran;
8. Memimpin tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
9. Mengkoordinasikan dan membangun sinergitas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;
10. Memimpin pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
11. Menyelenggarakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
12. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perwali;

13. Mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penertiban pelanggaran atas Perda dan Perwali;
14. Menerima tembusan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai bahan dalam rangka pengawasan pembinaan dan penertiban pelanggaran Perda dan Perwali;
15. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
16. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
19. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
20. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**


Struktur organisasi Sat. Pol. PP Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
  - b. Seksi Penertiban
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan
  - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
  - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  - b. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas
6. Bidang Sumber Daya Aparatur, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
  - a. Seksi Pelatihan Dasar
  - b. Seksi Teknis Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimuat pada Gambar 1.1.



Sat. Pol. PP Kota Denpasar memiliki peranan yang strategis karena diposisikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan segala program turunan kegiatan yang berkaitan Penegakkan hukum utamanya adalah penegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta sebagai pelaksana ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Kota Denpasar sebagai ibu Kota Provinsi yang mana isu trantibum dan linmas amat memegang peranan penting dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Kota Denpasar.

## **E. ISU STRATEGIS**

Secara umum, permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah : Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi masyarakat

### **a. Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar antara lain :**

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.
- b. Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar
- c. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar
- d. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda
- e. keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban

**b. Tantangan :**

1. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat;
2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Kurangnya pemahaman personil terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan;
4. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
5. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Denpasar menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;

**c. Peluang (Opportunitis)**

1. Semakin baiknya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran Perda melalui alat komunikasi, media elektronik maupun media – media lainnya;
2. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi;
3. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Denpasar;
4. Mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Pol PP ke Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat dengan upaya penambahan SDM dari segi kuantitas;

5. Bergabungnya Satuan Linmas pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam wadah Satpol. PP.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**BAB I    Pendahuluan**

menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi.

**BAB II   Perencanaan Kinerja**

menjelaskan rencana strategis dan Penetapan Kinerja

**BAB III  Akuntabilitas Kinerja**

mencakup Pengukuran Pencapaian Kinerja serta Analisis Capaian Kinerja

**Bab IV  Penutup**

menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2025 dan menguraikan beberapa hal yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah berkewajiban menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 ke dalam rencana strategis lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah sebagai berikut:

## 1. VISI DAN MISI

### 1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026; telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Denpasar yang merupakan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Kota Kreatif Berbasis Budaya  
Menuju Denpasar Maju”**

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat

penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dimaknai sebagai Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan ‘Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju’

**Denpasar sebagai Kota Kreatif** dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur, kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur, dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

**Denpasar Berbasis Budaya** diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

**Denpasar Maju** dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

## **1.2. Misi**

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk memberi ruang partisipasi semua pihak. Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Adapun peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam mendukung pencapaian visi Kota Denpasar terkandung dalam Misi ke –dua (2) yaitu:

**“Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya  
Kamtibmas, Ketahanan Pangan,  
dan Kesiapsiagaan Bencana”.**

Yang mana terdapat Tujuan dari misi tersebut yaitu Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
2. Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban
3. Optimalnya upaya penanganan kriminalitas

Uraian Visi dan Misi tersebut mengandung makna Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebagai institusi pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Penegakkan hukum tersebut meliputi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta membantu Walikota Denpasar dalam menyusun kebijakan perencanaan dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Sat.Pol. PP dituntut untuk mampu mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Denpasar, perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran strategis ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu, dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi yang akan dijalankan serta memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Sedangkan sasaran yang ditetapkan dapat didefinisikan sebagai penjabaran dari tujuan, dan merupakan kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merumuskan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran mengacu pada Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun. Memperhatikan misi kedua (2) Pemerintah Kota Denpasar seperti dapat dilihat dalam Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
				2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	84,78%	85,28%	85,78%	86,28%

Berdasarkan Tabel 2.1, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kota Denpasar dalam mendukung misi ke 2 Kota Denpasar yakni Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana dengan sasaran Meningkatkan Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar yang merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tebel Rencana Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	<i>Persen</i>	<i>96.98 %</i>

Dimana untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dapat dilakukan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sat.Pol PP Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	METODOLOGI	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar at	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
		+ 45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda dan Perwali	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$	Bidang Penegakan Perda	Bidang Penegakan Perda	
		+ 5% capaian persentase peningkatan kapasitas Pol PP	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Sat.PolPP yang mengikuti Bimtek}}{\text{Jumlah Usulan Diklat dalam 1 (satu) Tahun}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Aparatur	Bidang Sumber Daya Aparatur	
		+ 5% capaian Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio Linmas)	Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas di Kota Denpasar}}{\text{Jumlah Lingkungan dan Dusun di Kota Denpasar}}$	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	

Berdasarkan tabel Indikator kinerja utama Satpol PP Kota Denpasar berikut ini akan diuraikan sumber data pengukuran kinerja pada laporan kinerja Satpol PP Kota Denpasar

a. Persentase Penegakan Perda dan Perwali merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, capaian target kinerja diperoleh dari Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan dibagi jumlah Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%.

Sumber Data : Hasil operasi penegakan perda dan perkara secara yustisi maupun non yustisi, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda dan perkara

b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Formulasi pengukuran : Jumlah gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat diselesaikan dibagi seluruh gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Denpasar dikali 100%.

Sumber Data : hasil patroli pengawasan dan penertiban yang berpotensi gangguan tibumtranmas, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi gangguan ketenteraman dan ketertiban, laporan dari wilayah yang dilakukan proses penyeleraiannya.

c. Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Pol PP merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Target kinerja diperoleh dari Jumlah Anggota Sat.Pol PP yang mengikuti Bimtek dibagi Jumlah Usulan Diklat dalam 1 (satu) Tahun dikali 100 %  
Sumber Data : Hasil diklat satpol PP pada tahun bersangkutan .

d Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio Linmas). merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Cara pengukuran : Jumlah Anggota Satlinmas di Kota Denpasar dibagi Jumlah Lingkungan dan Dusun di Kota Denpasar

Sumber Data : data Linmas pada Desa / Kelurahan di Kota Denpasar

Pada Tahun 2025 berdasarkan RKPD dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melaksanakan 2 program 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

**Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Sub kegiatan**

No	Program, Kegiatan, Sub kegiatan
1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
7	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu
8	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9	Sub Kegiatan: Pengadaan Aset Tetap Lainnya
10	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel
14	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
15	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

16	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
17	Sub Kegiatan: Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
18	Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
19	Sub Kegiatan: Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/ unit kerja dalam kurun waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Pendukung lainnya

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 adalah seperti Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET / SATUAN
1	2	
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	96.98%

**Tabel 2.6**  
Perjanjian Kinerja eselon III Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2025
1	Rasio Satlinmas	Rasio	3.21
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100
3	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	93.85
4	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	100

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dibentuk dengan tugas pokok yaitu: membantu Walikota dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Perlindungan Masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi (isu strategis) yang dirumuskan adalah Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dengan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro dikategorikan dalam nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Pencapaian Kinerja**

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

**Tabel 3.2 Perolehan Nilai SAKIP Satpol PP Periode 2020-2025**

Nilai SAKIP	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	72.71 (BB)	74.32 (BB)	76.31 (BB)	77.65 (BB)	80.45 (A)	82.10 (A)

Secara keseluruhan, nilai SAKIP di Satpol PP Kota Denpasar mengalami peningkatan setiap tahun dari 2020 hingga 2025. Hal ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang disusun Tahun 2026 menyajikan realisasi pelaksanaan visi dan misi Walikota Denpasar yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai seperti tertuang pada Perubahan RENSTRA 2021 – 2026 dan menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja yang diperjanjikan melalui sasaran strategis tahunan dari tahun 2021 – 2026 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Analisis capaian sasaran dan indikator sasaran secara

rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan elemen utama dan bersentuhan langsung dengan hal ketentraman dan ketertiban masyarakat, dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di Kota Denpasar. Cakupan Penegakan Perda dan Perwali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum. Adapun gambaran capaian kinerja terinci pada analisa sebagai berikut:

**Sasaran Strategis :**

Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar

Sasaran ini menunjukkan sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Denpasar melalui Penegakan Perda dan Perwali di Kota Denpasar, sasaran ini dicapai dicapai dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja sasaran yaitu:

**Indikator :**

Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan**  
**ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar di Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	96.98%	97.37%	100%

Formula /metodologi untuk mencapai Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat pada Tahun 2025 dapat diuraikan seperti berikut :

**Tabel 3.4**  
**Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026**

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	45% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 45% Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda + 5% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 5% Persentase Desa/Lurah	(1) jumlah penyelesaian gangguan tibumtranmas. (2) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (3) hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
		yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio linmas)	yang lulus Diklat Pol PP. (4) Jumlah Desa/Lurah yang memiliki anggota linmas,(rasio linmas)

**Tabel 3.5**  
**Indikator Penunjang Sasaran Strategis**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi	% capaian
1	Rasio Satlinmas	Rasio	3.21	3.09	96.26
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100
3	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	93.85	94.59	100
4	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	100	100	100

Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% diperoleh dari realisasi 97.37% terhadap target 96.98%. Realisasi sebesar 97.37% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 45% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 45% realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda , 5% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 5% Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah  $45\% \times 100\% = 45\%$

- Komposit realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda adalah  $45\% \times 94.59 = 42,56\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah  $5\% \times 100\% = 5\%$
- Komposit realisasi desa / Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah (Rasio Linmas)  $5\% \times 96.26\% = 4.81\%$

Didapat total realisasi sasaran Satpol Pol PP Tahun 2025 adalah 97.37 %.

Berikut adalah analisis capaian kinerja masing-masing indikator :

### 1. **Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3**

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari target 100 % yang terealisasi 100 %. Realisasi sebesar 100 % didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100 %, berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, sesuai dengan data pelanggaran tramtibum pada tahun 2025 di dapat hasil sebagai berikut

$$\frac{6.887}{6.887} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi 100 % didapat dari jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 6.066 pelanggaran dari 6.887 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 6.887 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 6.887 pelanggaran, terdiri dari pelanggaran Baliho, Banner, dan Spanduk, yang sudah

kadaluwarsa, rusak maupun robek sebanyak 6.442 buah sudah dilakukan pemusnahan, kemudian Tindakan non yustisia lainnya adalah tindakan pemulangan dengan berkoordinasi dengan Dinas sosial Kota Denpasar, dan Dikirim ke RSJ Bangli, untuk kasus kependudukan dan ODGJ sejumlah 445 kasus.

## 2. **Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda**

Capaian indikator kinerja 100 % diperoleh dari target 93.85% yang terealisasi 94.59%. Realisasi 94.59%. di dapat dari perhitungan berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus tersebut, sesuai dengan data penegakan perda dan perwali pada tahun 2025 di dapat hasil sebagai berikut

$$\frac{544}{575} \times 100\% = 94.59\%$$

Realisasi 94.59%. didapat dari Dari total jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perwali sejumlah 544 kasus yang terselesaikan dibagi dengan total jumlah kasus pada tahun 2025 sejumlah 574 pelanggaran dikali 100%

Dari 544 kasus tersebut terdiri atas beberapa jenis pelanggaran, yaitu Bangunan sebanyak 134 kasus, pelanggaran reklame sebanyak 184, ijin usaha 5 kasus, ketertiban umum 221 kasus,

Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggar yang tidak memenuhi surat panggilan pelanggaran secara yustisi yang masih dipantau proses penyidikannya

### **3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP**

Kemudian Dalam upaya Meningkatkan Penegakkan Perda dan Perwali di Kota Denpasar Sesuai dengan Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Sat.Pol PP Kota Denpasar maka untuk meningkatkan capaian Sasaran tersebut dilakukan pula dengan cara Meningkatkan Wawasan dan ketrampilan anggota Satpol PP untuk mendukung penegakan perda dan perwali

Meningkatkan Wawasan dan ketrampilan anggota Satpol PP menggambarkan usaha dalam mewujudkan aparatur Sat.Pol. PP yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyinya untuk mampu dikembangkan secara optimal sehingga mampu tercipta sumber daya manusia (aparatur Sat.Pol. PP) yang berintegritas, professional dan berdaya saing. Aparatur Sat.Pol. PP diharapkan mampu mengaplikasikan secara optimal potensi yang dimilikinya dalam tugas dan fungsi sebagai sosok pelayan, yang mampu bersikap responsif dalam setiap tindakan untuk mewujudkan ketertiban, Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Perda.

Berdasarkan paparan tersebut maka tujuan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sat.Pol. PP merupakan suatu elemen penting dan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membentuk SDM yang professional. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mampu memberi kontribusi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan Aparatur Sat.Pol. PP untuk dapat mengemban tugas secara profesional dilandasi dengan kepribadian dan etika PNS;
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pelopor dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan semangat Sewaka Dharma
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dimana untuk menunjang capaian indikator ini, satpol PP melalui melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Investigasi/Intelijen Bagi PNS, Diklat Dasar Polisi Pamong Praja bagi Administrator dan Pelatihan Pemberkasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda dalam rangka menunjang tugas Operasional, dengan jumlah Usulan diklat dan peserta lulus sebanyak 2 Orang

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Berikut tabel rincian peningkatan kapasitas SDM Satpol PP Kota Denpasar

**Tabel 3.6 Data Diklat Satpol PP 2025**

NO	TANGGAL	TEMPAT	NAMA PESERTA	NAMA DIKLAT	DATA PENDUKUNG	HASIL
1	10 s.d. 14 November 2025	Pusdik Intel Lemdiklat Polri, Soreang – Kabupaten Bandung	A. A. Bagus Jimnantara Putra, S.H.	Diklat Investigasi/Intelijen Bagi Asn Pada Satpol Pp Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025	Surat permintaan peserta diklat, surat pengajuan nama peserta, surat pemanggilan peserta dan surat perintah tugas instansi	Dokumentasi, Laporan dan sertifikat dapat diakses pada link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HljdaYy_et1rlvJi1CXkckf9in7D2kLi">https://drive.google.com/drive/folders/1HljdaYy_et1rlvJi1CXkckf9in7D2kLi</a>
2	10 s.d. 14 November 2025	Pusdik Intel Lemdiklat Polri, Soreang – Kabupaten Bandung	I Wayan Sumarjana, S.H., M.H.	Diklat Investigasi/Intelijen Bagi Asn Pada Satpol Pp Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025	Surat permintaan peserta diklat, surat pengajuan nama peserta, surat pemanggilan peserta dan surat perintah tugas instansi	Dokumentasi, Laporan dan sertifikat dapat diakses pada link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HljdaYy_et1rlvJi1CXkckf9in7D2kLi">https://drive.google.com/drive/folders/1HljdaYy_et1rlvJi1CXkckf9in7D2kLi</a>

#### **4. Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio Linmas)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Sesuai dengan struktur Pemerintahan Desa / Kelurahan Kota Denpasar, unsur kewilayahan yang ada adalah Lingkungan dan Dusun, maka untuk pembagi jumlah RT dalam rumus diatas adalah Jumlah Lingkungan pada Kelurahan, dan jumlah Dusun pada Desa di Kota Denpasar. Dengan Rincian Jumlah Lingkungan adalah 151 dan jumlah Dusun Adalah 259. Sedangkan jumlah Satlinmas Kota Denpasar pada Tahun 2025 adalah 1.269 Orang.

Maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Sat.linmas di Kota Denpasar} = \frac{\text{Jumlah Sat.linmas di Kota Denpasar}}{\text{Jumlah Lingkungan dan Dusun di Kota Denpasar}}$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, target Rasio Target Di Setiap RT Atau Sebutan Lainnya Pada Tahun 2014 Adalah 1 (Satu) Orang Satuan Linmas Di Setiap RT Atau Sebutan Lainnya. sesuai dengan rumus yang tertuang dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012, akan dilakukan penentuan capaian berdasarkan jumlah anggota linmas yang ada dalam target Renstra diperbandingkan dengan jumlah anggota Linmas yang ada di Kota Denpasar dibagi dengan jumlah Lingkungan dan Dusun untuk

mendapatkan capaian rasio linmas yang siap tugas. Berdasarkan uraian tersebut, maka Rasio Linmas Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

$$\frac{1269}{410} \times 100\% = 3.09 \%$$

Dengan demikian Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Satlinmas Yang Siap Tugas di Kota Denpasar dengan Indikator Kinerja Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar pada Tahun 2025 belum mencapai target, dengan rasio linmas adalah 3,09

Pencapaian Target Indikator Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar, dipengaruhi oleh faktor jumlah linmas yang ada di tiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, jumlah anggota linmas di Desa/Kelurahan dipengaruhi oleh proses perekrutan anggota linmas. Dimana berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dalam Pasal 15 huruf g disebutkan bahwa setiap anggota Linmas harus bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara suka rela. Sifat suka rela ini menjadi kendala dalam perekrutan anggota linmas yang mempengaruhi jumlah linmas di Kota Denpasar, yang secara langsung berdampak pada capaian rasio linmas

Terkait dengan hal tersebut dapat diuraikan Solusi untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran Rasio Linmas

1. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat : Menyebarluaskan informasi tentang peran dan tanggung jawab Linmas kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, media sosial, dan kegiatan komunitas.
2. Pemberian Insentif dan Penghargaan: Memberikan tunjangan atau insentif berupa uang atau fasilitas lainnya untuk Linmas yang aktif dan berprestasi dalam menjalankan tugasnya. Dan Memberikan penghargaan kepada Linmas yang menunjukkan dedikasi tinggi atau keberhasilan dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Pembekalan Pelatihan Reguler: Mengadakan pelatihan secara rutin mengenai keterampilan dasar Linmas, seperti pertolongan pertama, penanggulangan bencana, atau keterampilan komunikasi efektif serta Memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi terbaru untuk memantau situasi keamanan dan pelatihan menghadapi ancaman bencana alam.
4. Peningkatan Fasilitas dan Sarana Pendukung Memberikan perlengkapan atau peralatan yang memadai, seperti pakaian dinas, alat komunikasi, dan peralatan penanggulangan bencana. Dan Meningkatkan fasilitas tempat latihan dan kantor Linmas agar anggota merasa dihargai dan lebih nyaman dalam menjalankan tugas.
5. Pemberdayaan Komunitas dan Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Komunitas: Mendorong komunitas dan organisasi lokal untuk turut serta dalam kegiatan Linmas, baik melalui kerja sama atau dukungan logistik. serta Melakukan kampanye yang mengajak masyarakat secara langsung untuk bergabung dan berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

6. Pemanfaatan Teknologi Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan anggota Linmas untuk melaporkan kegiatan atau situasi darurat secara langsung dan mempermudah koordinasi.

7. Penyuluhan Melalui Media Kampanye Publik: Melakukan kampanye di radio, televisi, dan surat kabar untuk menjelaskan pentingnya keberadaan Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

### 3.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dan 2025

Selanjutnya Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3. 7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dan 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	95.50%	96,98%	100%	96,98%	97.37%	100%

Berdasarkan data Tabel 3.7, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menunjukkan tren positif yang signifikan melalui peningkatan indikator kinerja kualitas layanan ketertiban umum dari tahun 2024 ke 2025. Hal ini terlihat dari penetapan target yang lebih tinggi pada tahun 2025 sebesar 96,98% dibandingkan tahun sebelumnya, yang kemudian berhasil dilampaui dengan

realisasi sebesar 97,37%. Dengan nilai capaian yang konsisten di angka 100% pada kedua tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa instansi telah bekerja secara efektif dan menunjukkan peningkatan performa yang berkelanjutan dalam menyelesaikan gangguan ketertarikan masyarakat di Kota Denpasar.

### 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Selain membandingkan dengan Tahun sebelumnya, dilakukan juga perbandingan dengan beberapa Tahun terakhir sesuai periode Renstra 2021-2026, yang dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	86,38%	85,28%	95.50%	96,98%	94,34%	95,07%	96,98%	97.37%

Kemudian Berdasarkan data Tabel 3.8 mengenai perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 hingga 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menunjukkan tren capaian kinerja yang sangat positif dan konsisten. Hal ini terlihat dari angka realisasi indikator kinerja penyelesaian gangguan ketertiban yang terus menanjak setiap tahunnya, mulai dari 94,34% pada tahun 2022, naik menjadi 95,07% di tahun 2023, kemudian 96,98% di tahun 2024, hingga mencapai 97,37% pada tahun 2025. yang mana seluruh target tersebut selalu berhasil dilampaui oleh realisasi. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam mengoptimalkan capaian kinerja penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Denpasar secara berkelanjutan selama empat tahun terakhir.

### 3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Satpol PP Kota Denpasar menetapkan target 5 (lima) tahunan yang harus dicapai setiap tahunnya. Berikut adalah capaian tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun serta tingkat kemajuannya.

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	(Target Akhir Tahun 2025)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	97.37	96.98%	100%

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dibandingkan dengan target jangka menengahnya. Indikator persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dapat diselesaikan berhasil mencapai angka realisasi sebesar 97,37, yang mana angka ini telah melampaui target akhir tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 96,98%. Dengan demikian, tingkat kemajuan kinerja instansi tercatat mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas layanan ketertiban di Kota Denpasar telah berhasil dipenuhi secara efektif sesuai dengan perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan.

### **3.1.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya / Standar Pelayanan Minimal**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap berlangsungnya pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan berdasarkan undang-undang tersebut. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kerwenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketersediaan pelayanan-pelayanan yang termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ini mencakup :

1. Mutu Pelayanan Dasar
2. Kriteria Penerima; dan
3. Tatacara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman

dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov, Kabupaten/Kota dan perkada.

Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah **1) Pelayanan kerugian materi** dan **2) pelayanan pengobatan**, layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cedera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud. Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan adalah pelaksanaan penegakan perda sesuai SOP, Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar, dan Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar. Dari 2 jenis indikator Kinerja / Jenis layanan SPM tersebut sebenarnya belum terakomodir secara eksplisit di dalam dokumen perencanaan daerah maupun renstra OPD. Akan tetapi indikator kinerja kegiatan yang telah tercantum di dalam dokumen perencanaan daerah maupun renstra Satpol PP sudah dapat mengakomodir atau memperlihatkan hubungan dukungan terhadap indikator yang ada di dalam SPM tersebut. Ketidaksinkronan indikator kinerja secara langsung tersebut diharapkan dapat mulai diperhatikan mengingat pemenuhan SPM adalah kewajiban pemerintah daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar.

**Tabel 3.10**  
**Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan**  
**Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)

Memperhatikan tabel di atas capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kota Denpasar adalah 100% dalam artian tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kota Denpasar Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kota Denpasar seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM. Capaian SPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya adalah penerapan strategi penegakan perda melalui upaya :

- Pre-emptif (penangkalan) :
  - Pembinaan dan Pengembangan kapasitas SDM aparat Pol PP dan Linmas berupa pengkajian peraturan perundang-undangan termasuk juga SOP, pembekalan pengetahuan bagi petugas operasional baik *soft skill* melalui pemahaman peraturan perundang-undangan dan *hard skill* kegiatan kesamaptaan
  - Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan
  - Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan kota Denpasar untuk bersama-sama menjaga ketenteraman dan ketertiban
    - Preventif : Melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan: monitoring dan pembinaan di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satpol PP di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan, dan pelatihan rescue)
    - Represif : Melakukan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi dengan berpedoman pada peraturan dan Standar Operasi Prosedur (SOP)

### **3.1.5 Perbandingan Capaian Sasaran Satpol PP Kota Denpasar Dengan Satpol PP Provinsi Bali**

Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Bali adalah Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali diukur berdasarkan tingkat pelanggaran Perda/Perkada di lingkungan masyarakat dimana sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya jumlah

kasus pelanggaran Perda/Perkada di lingkungan masyarakat yang ditemukan pada setiap tahunnya

**Tabel 3.11 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kreteria</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan						
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu						
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100	100	100	Sangat Baik
Rata-rata capaian						100	Sangat Baik

Dari ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki target kinerja, ketiga indikator tersebut dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori sangat baik yaitu sebesar 100% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti telah mencapai target (100%).
- 3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP telah mencapai target (100%).

Jika dibandingkan dengan Satpol PP Kota Denpasar dapat ditampilkan perbandingannya dalam tabel berikut

Tabel 3.12

## Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	% Capaian dengan Provinsi
1	2	3	4	5
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	94.59	100	94.59
3	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100	100	100

## 3.1.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tabel 3.13

## Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Taget	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	96.98%	97.37%	100%	capaian sesuai target dengan strategi Mengoptimalkan sosialisasi Perda serta penegakan pelanggaran perda, dan peningkatan pelayanan pengaduan gangguan tramtibus melalui inovasi garbasita	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Perda/Perkada

## a) Faktor Pendorong :

1. Tersedianya regulasi sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Tersedianya sumber dana dan sumber daya aparatur serta integritas dan kesigapan

para petugas khususnya (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dilapangan.

2. Kerja keras dan disiplin yang tinggi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, adanya kerja sama antar instansi terkait dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi.
3. Tersedianya sumber dana dan regulasi;
4. Dukungan Inovasi Garbasita (Gerakan Bersama siaga Kota) berupa aplikasi Whatsapp BOT yang memudahkan Masyarakat Kota Denpasar dalam melaporkan gangguan Trantibum di Kota Denpasar

**b) Faktor Penghambat/Permasalahan :**

- (1) Mengingat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada.
- (2) Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
- (3) Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan Satpol PP
- (4) Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada;
- (5) Belum optimalnya anggaran dan kesiapan unsur masing masing anggota Linmas;

### **c) Solusi**

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi faktor penghambat/masalah yang telah disebutkan terkait dengan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Denpasar:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Perda/Perkada  
Sosialisasi Melalui Berbagai Saluran: Mengoptimalkan media sosial, kampanye publik melalui televisi, radio, dan media cetak untuk mengedukasi masyarakat mengenai Perda/Perkada yang baru. Mengadakan kegiatan sosialisasi langsung di lingkungan Desa atau kelurahan.

2. Meningkatkan Kompetensi dan Jumlah Aparatur Satpol PP  
Rekrutmen dan Penambahan Personel: Melakukan rekrutmen personel Satpol PP melalui PPPK sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan dan Pendidikan Berkala: Memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi petugas Satpol PP terkait penegakan hukum, pengendalian kerumunan, penanganan masalah sosial, serta teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk pemantauan dan penegakan Perda. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja: Membuat sistem evaluasi dan pelatihan berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap petugas Satpol PP memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

3. Optimalisasi Sinergitas Antar Perangkat Daerah dan Satpol PP  
Forum Koordinasi Rutin: Mengadakan forum koordinasi rutin antara Satpol PP dan perangkat daerah penginisiasi Perda (misalnya Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial) untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan Perda/Perkada. Pembentukan Tim Gabungan: Membentuk tim gabungan lintas perangkat daerah yang berfokus pada pengawasan dan penegakan Perda, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan kebijakan. Sistem Laporan Terpadu: Membuat sistem laporan terpadu antara Satpol PP dan perangkat daerah terkait, untuk memudahkan koordinasi dalam menangani permasalahan yang ada di lapangan.

4. Optimalisasi Anggaran dan Kesiapan Anggota Linmas  
Pengalokasian Anggaran Khusus: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan Linmas, mulai dari perlengkapan, pelatihan, hingga fasilitas operasional yang memadai. Penyuluhan dan Pembekalan: Melakukan pelatihan dan pembekalan yang lebih intensif

bagi anggota Linmas agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Membangun kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan perlengkapan dan fasilitas bagi Linmas. Misalnya, perusahaan lokal dapat menyediakan sarana pendukung atau perangkat yang dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Evaluasi dan Penyempurnaan Struktur Organisasi Linmas: Meninjau kembali struktur organisasi Linmas agar lebih efisien dan dapat menanggapi dinamika perubahan yang ada, termasuk mengoptimalkan peran anggota Linmas dalam konteks ketertiban masyarakat.

### **3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Tahun 2025**

#### **A. Sumber Daya Manusia**

Meningkatnya pencapaian sasaran Meningkatkan Penegakkan Perda dan Perwali Di Kota Denpasar tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilaksanakan oleh seluruh personil Sat.Pol PP Kota Denpasar, meskipun dengan keterbatasan jumlah personil yang ada.

**Tabel 3.14. Jumlah PNS dan PPPK pada Sat.Pol PP Kota Denpasar**

<b>KATEGORI</b>	<b>PETUGAS LAPANGAN</b>	<b>STAF ADMINISTRASI</b>	<b>TOTAL</b>
PNS	37 ORANG	41 ORANG	78 ORANG
PPPK	78 ORANG	33 ORANG	111 ORANG

Berdasarkan Tabel 3.14 pada Tahun 2025 Sat.Pol PP hanya memiliki 37 orang petugas lapangan yang berstatus PNS dari total 78 orang PNS pada Sat.Pol PP Kota Denpasar

Idealnya Jumlah Sat.Pol PP dihitung atau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Adapun jumlah Polisi Pamong Praja pada masing – masing Kabupaten/ Kota ditentukan berdasarkan hasil penghitungan skor dari masing-masing daerah.

Penghitungan skor berdasarkan Kriteria Umum ( jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur ) dan Kriteria Teknis (klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah Peraturan Daerah, jumlah Peraturan Kepala Daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial

kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis).

Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Total skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten / Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS.
- c. Total skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol. PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Berikut ini tabel penghitungan skor Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012

**TABEL 3.15 PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR**

**KRITERIA UMUM :**

NO	INDIKATOR	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1.	JUMLAH PENDUDUK : 762.480 Jiwa	400	6	$\frac{400 \times 6}{100} = 24$
2.	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> ) : 127.78 Km <sup>2</sup>	400	6	$\frac{400 \times 6}{100} = 24$
3.	JUMLAH APBD: 4 TRILIUN	1000	4	$\frac{1.000 \times 4}{100} = 40$
4.	RASIO BELANJA APARATUR : 33%	700	4	$\frac{700 \times 4}{100} = 28$
				116 SKOR

**KRITERIA TEKNIS :**

NO	INDIKATOR	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1.	Klasifikasi besaran organisasi Perangkat Daerah : 36	400	15	$\frac{400 \times 15}{100} = 60$
2.	Jumlah Peraturan Daerah : 133	1000	15	$\frac{1000 \times 15}{100} = 150$
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 614	1000	15	$\frac{1000 \times 15}{100} = 150$
4.	Jumlah Desa / Kelurahan : 43	400	10	$\frac{400 \times 10}{100} = 40$
5.	Tingkat Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan : Rendah	400	10	$\frac{400 \times 10}{100} = 40$
6.	Jumlah Kecamatan : 4	400	5	$\frac{400 \times 5}{100} = 20$
7.	Aspek Karakteristik : Nasional	700	5	$\frac{700 \times 5}{100} = 35$
8.	Kondisi Geografis : Daratan	400	5	$\frac{400 \times 5}{100} = 20$
				515 SKOR

Berdasarkan Tabel diatas, maka didapatkan total skor dari kriteria umum dan teknis sebesar 631. Dengan total skor 631, maka jumlah ideal Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang dibutuhkan sebanyak 251 s/d 350 PNS.

Tetapi meskipun belum mencapai jumlah ideal, Sat.Pol PP Kota Denpasar masih dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk tetap mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Sat.Pol PP.

Namun harapannya kedepan berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, Sat.Pol PP Kota Denpasar dapat mencapai jumlah ideal tersebut, karena dengan idealnya jumlah Polisi Pamong Praja dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Semakin ideal jumlah Polisi Pamong Praja maka akan semakin

besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan wajib penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### **B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Dukungan sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan sangat penting untuk menunjang program dan kegiatan Sat Pol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban, serta penegakan Perda. Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 7 disebutkan bahwa Sarana dan prasarana minimal Satpol PP meliputi: gedung kantor; kendaraan operasional; dan perlengkapan operasional. Ketersediaan kendaraan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tersebut bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas dilapangan dalam rangka memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat.

Pada Sat.Pol PP Kota Denpasar Tersedia Kendaraan Roda Empat, yang terdiri atas Truk besar, Mobil Patroli bak terbuka / Pick Up, dan Kendaraan Minibus, Untuk Kendaraan Roda dua terdiri atas Sepeda Motor Dinas dan Sepeda Motor Patroli, serta Satpol PP Denpasar juga mendapat tambahan Hibah Kendaraan skuter Elektrik, serta sarana prasarana pendukung lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.16 dan 3.17

**Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 Jenis Sarana Prasarana Tahun 2025  
Satpol PP Kota Denpasar Sesuai Permendagri 17 Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Sarpras Minimal sesuai Permendagri No 17 Tahun 2019</b>	<b>Sarpras Satpol PP Kota Denpasar</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	
1.	Gedung Kantor		
a.	Ruang kerja pimpinan dan staf	Terdapat ruang kerja pimpinan dan staf meskipun belum memenuhi standar luasan dengan jumlah staf	
b.	Ruang pos jaga	Terdapat pos jaga meliputi pos jaga di kantor,	
c.	Ruang rapat	Terdapat 2 ruang rapat	
d.	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	Belum Terdapat ruang pengaduan dan sudah terdapat ruang penyidikan pelanggaran perda	
e.	Ruang penyimpanan barang/gudang	Terdapat gudang penyimpanan barang bukti pelanggaran perda	
f.	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil	Terdapat ruang seksi penyidikan (PPNS) tetapi belum ada ruang khusus sekretariatnya karena masih dalam proses pembentukan sekretariat PPNS	
g.	Ruang sidang majelis kode etik	Belum terdapat	
h.	Tempat apel/upacara	Terdapat tempat apel	
i.	Halaman parkir	Terdapat halaman parkir meskipun dari segi kapasitas masih belum ideal dibandingkan dengan volume kendaraan yang ada	
<b>No</b>	<b>Kode Bidang Barang</b>	<b>Nama Bidang Barang</b>	<b>Jumlah Barang (Buah/Unit)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1		TANAH	
	01	TANAH	0
		Jumlah KIB A	0
2		PERALATAN DAN MESIN	
	02	ALAT-ALAT BESAR (Pompa air dan Genset)	2
	03	ALAT-ALAT ANGKUTAN (Kendaraan Dinas dan Operasional)	72
	04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR (Mesin pencuci kendaraan, alat pemotong rantai, dongrak)	0
	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA (Perlengkapan dan peralatan pendukung perkantoran seperti meja kursi, computer/laptop, printer, scanner, mesin ketik, almari, AC, kamera , kipas angin dsb)	880
	06	ALAT SETUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI (Kamera, CCTP, LCD, proyektor, HT, pesawat telepon dsb)	105
	07	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	2
	08	ALAT LABORATORIUM	0
	09	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	152
		Jumlah KIB B	1.214
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
	10	BANGUNAN GEDUNG (Bangunan induk kantor Satpol PP, ruang istirahat, posko, bangunan parkir kanopi)	5
	11	MONUMEN	

		Jumlah KIB C	
4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
	12	JALAN DAN JEMBATAN	
	13	BANGUNAN AIR/IRIGASI	
	14	INSTALASI	
	15	JARINGAN	
		Jumlah KIB D	
5		ASET TETAP LAINNYA	
	17		
	18		
	19		
		Jumlah KIB E	
6		KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	
		Jumlah KIB F	

Dari Jumlah Kendaraan tersebut sesuai dengan tabel 3.17 terdapat kendaraan yang masa pakainya sudah lebih dari 12 tahun, hal ini secara tidak langsung tentu akan mempengaruhi performa personil dilapangan karena kondisi kendaraan yang sudah lebih dari 12 tahun tersebut memerlukan perawatan lebih dan terkadang menghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada Tahun 2024 Satpol PP Kota Denpasar telah mendapat anggaran untuk peremajaan mobil patroli sebanyak 3 (tiga) unit, sehingga diharapkan dengan peremajaan kendaraan patroli tersebut dapat memaksimalkan kinerja dan mendukung kinerja Sat.Pol PP dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sat.Pol PP Kota Denpasar

### **C. Sumber Daya Anggaran**

Dari sisi anggaran, capaian sasaran Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perwali Di Kota Denpasar telah sejalan dengan jumlah anggaran pada Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Tahun 2025, yang rinciannya pada Tabel berikut :

**Tabel 3.18****Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	96.98	97.37	100%	874,604,000	825,364,656	94.37	5.63

Berdasarkan Tabel 3.18 diatas, terlihat bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar yang anggarannya diperoleh melalui Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mampu mempertahankan kinerja yang baik dan tetap dapat melakukan efisiensi anggaran dalam upaya mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar.

Adapun Rincian Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkatdi Kota Denpasar, pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.19

**Tabel 3.19**  
**Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sasaran Meningkatnya**  
**Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**  
**Di Kota Denpasar**

SASARAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas layanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

**Tabel 3.20**

**Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
	Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			Menunjang
				Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	100	Menunjang
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100	Menunjang
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	Menunjang
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang

Berdasarkan capaian indikator kinerja 100% pada seluruh program dan sub kegiatan, dapat disimpulkan keberhasilan sebagai berikut: Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Semua indikator

kinerja tercapai 100%, yang menunjukkan efektivitas tinggi dalam menjaga ketertiban. Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada: Penyelesaian laporan sesuai SOP mencapai 100%, menegaskan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Penindakan Gangguan Ketertiban: Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa mencapai 100%, menunjukkan respons cepat terhadap gangguan tramtibum. Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda: Seluruh laporan terlayani 100%, mencerminkan pelayanan yang optimal. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat: Capaian 100% dalam dokumen pemberdayaan, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP: 100% capaian dalam peningkatan kapasitas SDM menunjukkan penguatan kompetensi aparatur.

Meskipun capaian 100%, perlu dievaluasi kualitas pelaksanaan, seperti responsivitas terhadap aduan masyarakat dan efektivitas penindakan. Dampak Jangka Panjang: Perlu dilakukan pengukuran dampak program terhadap penurunan angka pelanggaran dan gangguan ketertiban. Sustainability Peningkatan Kapasitas SDM: Capaian 100% dalam pelatihan SDM harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan. Pemberdayaan Masyarakat: Meskipun dokumen pemberdayaan tercapai 100%, perlu dievaluasi sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam menjaga ketertiban.

### **3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan capaian fisik sebesar 96.54% sedangkan keuangannya realisasinya sebesar 92.45 %. adapun rincian anggaran induk dan perubahan anggaran selama tahun 2025 dirinci dalam tabel berikut :

**Tabel 3.21**  
**Rincian Anggaran Selama Tahun 2025**

		INDUK	PERUBAHAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>27.485.133.630</b>	<b>27.040.160.536</b>
	<b>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.826.684.630</b>	<b>26.165.556.536</b>
1	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.947.392.250</b>	<b>21.018.276.194</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan	21.947.392.250	21.018.276.194
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
2	<b>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>431.744.000</b>	<b>410.744.000</b>
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya )	431.744.000	410.744.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>448.887.250</b>	<b>385.501.350</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.785.000	3.835.000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298.966.750	300.310.850
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.387.500	13.854.500
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	14.640.000	14.640.000
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.800.000	3.000.000
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.308.000	49.861.000
4	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik</b>	<b>28.000.000</b>	<b>316.000.000</b>

	<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Sub Kegiatan: Pengadaan Aset Tetap Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.000.000	316.000.000
5	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.764.659.130</b>	<b>2.834.032.992</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.800.000	184.950.000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.578.859.130	2.649.082.992
6	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.206.002.000</b>	<b>1.201.002.000</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.117.872.000	1.117.872.000
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.280.000	1.280.000
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.850.000	81.850.000
	<b>Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>658.449.000</b>	<b>874.604.000</b>
7	<b>Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>327.837.000</b>	<b>407.317.000</b>
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.890.000	127.290.000
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114.042.000	120.282.000

	Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
	Sub Kegiatan: Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	158.105.000	150.945.000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.800.000	8.800.000
8	<b>Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>		<b>330.612.000</b>	<b>467.287.000</b>
	Sub Kegiatan: Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.612.000	467.287.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>27.485.133.630</b>	<b>27.040.160.536</b>

Sedangkan Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Sat.Pol PP Kota Denpasar tahun 2025 berdasarkan alokasi Belanja (per program dan kegiatan) dapat dirinci pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	27,040,160,536.00	24,999,908,763.00	92.45
Belanja Pegawai	21,018,276,194.00	19,870,758,611.00	94.54
Belanja Barang dan Jasa	5,700,884,342.00	4,817,368,632.00	84.50
Belanja Modal	321,000,000.00	311,781,520.00	97.12

**Tabel 3.23**  
**Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025**

No	Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase	Efisiensi
1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,018,276,194	19,870,758,591	94.54	5.46
2	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	410,744,000	406,921,852	99.07	0.93
3	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,835,000	3,787,242	98.75	1.25
4	<b>Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>300,310,850</b>	<b>230,807,670</b>	76.86	23.14
5	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,854,500	11,672,752	84.25	15.75

6	<b>Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan</b>	<b>14,640,000</b>	<b>9,394,000</b>	64.17	35.83
7	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	3,000,000	3,000,000	100.00	-
8	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,861,000	40,255,526	80.74	19.26
9	Sub Kegiatan: Pengadaan Aset Tetap Lainnya	316,000,000	306,847,218	97.10	2.90
10	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184,950,000	163,915,410	88.63	11.37
11	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,649,082,992	2,275,319,751	85.89	14.11
12	<b>Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>1,117,872,000</b>	<b>808,797,377</b>	72.35	27.65
13	<b>Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel</b>	<b>1,280,000</b>	-	-	100.00
14	<b>Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>81,850,000</b>	<b>43,066,698</b>	52.62	47.38
15	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	127,290,000	127,140,000	99.88	0.12
16	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak	120,282,000	119,913,000	99.69	0.31

	Asasi Manusia				
17	Sub Kegiatan: Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	150,945,000	112,600,506	74.60	25.40
18	<b>Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah</b>	<b>8,800,000</b>	-	-	100.00
19	Sub Kegiatan: Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	467,287,000	465,711,150	99.66	0.34
	<b>JUMLAH</b>	<b>27,040,160,536</b>	<b>24,999,908,743</b>	92.45	7.55

Berdasarkan Tabel 3.23 terdapat enam (6) sub kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 80 %. Rendahnya Capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** serapan hanya 76.86% karena Belanja Tabung Gas, Belanja Cetak dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya tidak terserap secara optimal

2. **Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan** serapan hanya 64.17 % karena harga bahan bacaan / media cetak dibawah pagu anggaran.

3. **Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** serapan hanya 72.35 % realisasi rendah karena masih sedikit kendaraan yang memerlukan pemeliharaan

4. **Sub Kegiatan: Pemeliharaan Mebel** serapan 0 % karena tidak ada mebel yang memerlukan pemeliharaan

5. **Sub Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya serapan 52.62 %** realisasi rendah karena masih sedikit aset yang memerlukan pemeliharaan

6. **Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada** serapan hanya 0 % karena sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan dalam rangka menunjang Stándar Pelayanan Minimal yaitu pelayanan ganti rugi fisik/cidera dan ganti rugi materiil kepada masyarakat yang mengalami kerugian sebagai dampak penertiban perda /perkada, dan pada tahun 2025 tidak ada masyarakat yang mengalami kerugian fisik / materi. Karena Satpol PP melakukan penertiban sesuai SOP

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Realisasi Keuangan**  
**Tahun 2024 dan 2025**

TAHUN 2024			TAHUN 2025		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
32.349.910.825	27.542.931.244	85,14	27,040,160,536	24,999,908,763.00	92.45

Berdasarkan Tabel 3.24 maka Secara keseluruhan, realisasi keuangan di tahun 2025 lebih tinggi dibanding tahun 2024. Yaitu sebesar 85.14% pada tahun 2024 menjadi 92.45% pada tahun 2025.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, yang dilengkapi juga dengan ringkasan capaian kinerja. Laporan Kinerja ini juga sebagai media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Dalam kurun waktu tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah berupaya secara optimal melaksanakan tugas pokok fungsinya selain dalam upaya menciptakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Perda dan Perwali serta Perlindungan Masyarakat di Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat memenuhi target RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Sat.Pol PP Kota Denpasar dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

1. Peran Sat.Pol. PP dalam Penegakan Perda dan Perwali bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi (*unpredicTabel*).
2. Posisi Strategis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki tingkat mobilitas pertumbuhan pembangunan, perekonomian yang sangat pesat.
3. Mobilitas penduduk pendatang yang semakin meningkat.
4. Serta faktor lainnya, seperti faktor cuaca yang tidak mendukung saat penertiban, konflik kepentingan dengan

masyarakat/ormas, serta keterbatasan sumber daya aparatur Serta sarana dan prasarana.

5. Dalam Pencapaian Target Indikator Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar, terdapat pula faktor yang mempengaruhi jumlah linmas yang ada di tiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, faktor tersebut dipengaruhi oleh proses perekrutan anggota linmas. Dimana berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, setiap anggota Linmas harus bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara suka rela. Sifat suka rela ini menjadi kendala dalam perekrutan anggota linmas yang mempengaruhi jumlah linmas di Kota Denpasar, yang secara langsung berdampak pada capaian rasio linmas.

Berikut adalah kesimpulan umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar pada sasaran strategis "**Meningkatnya Kualitas Layanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Denpasar**", yang telah melampaui target:

- 1. Peningkatan Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)** Realisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada melebihi target yang ditetapkan, baik dalam jumlah penindakan maupun tingkat kepatuhan masyarakat.
- 2. Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat** Respon cepat terhadap laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum meningkat secara signifikan
- 3. Penguatan Sinergi dengan Stakeholder** Kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, dan perangkat daerah lainnya semakin solid, sehingga meningkatkan efektivitas operasi di lapangan.
- 4. Edukasi dan Sosialisasi yang Berdampak Positif** Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya

ketertiban dan ketentraman telah berhasil mengubah pola perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan disiplin.

**5. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan** Implementasi sistem digital dalam pemantauan ketertiban umum telah meningkatkan efisiensi dalam penertiban, system digital yang dimaksud adalah Pengaduan melalui whatsapp bot / Garbasita (Gerakan Bersama Siaga Kota)

Keseluruhan capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Denpasar telah melampaui ekspektasi dan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang berdampak positif pada keamanan dan kenyamanan masyarakat.

## **B. SARAN**

Guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimasa yang akan datang maka diperlukan beberapa perbaikan sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat dilakukan Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sat.Pol. PP selaku penegak Perda dan Perwali melalui peningkatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
2. Diharapkan adanya integrasi inovasi garbasita dengan pro denpasar dan Denpasar Prama Sewaka sehingga megoptimalkan pengelolaan pengaduan gangguan trantibum di Kota Denpasar.
3. Diharapkan Sat.Pol. PP dapat mengedepankan pola-pola penertiban yang bersifat preventif, persuasif sehingga citra Sat.Pol. PP sebagai pelayan masyarakat semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan harapan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan capain kinerja Sat.Pol PP Kota Denpasar kedepannya. Segala bentuk rekomendasi diatas diharapkan

mampu diakomodasi agar setiap kendala dan hambatan yang ditemui saat dapat teratasi sehingga mampu mewujudkan Penegakan Perda dan Perwali Serta Perlindungan Masyarakat di Kota Denpasar, serta mendukung pemerintah Kota Denpasar mewujudkan Tata Kelola yang baik dan bersih serta berorientasi hasil (*good govenance, clean government, and result oriented government*)

Denpasar, 27 Pebruari 2026



**Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si**  
Pembina Tk I  
Nip. 196704181997031002

PARAF HIERARKI	
Pt. Sekretaris	
Kasubag Program	

# **LAMPIRAN**





**Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	96,98%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	26,826,684,630	APBD Kota Denpasar
<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	658,449,000	APBD Kota Denpasar


 Walikota Denpasar,  
  
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2025  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kota Denpasar,  
  
  
Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si  
 Pembina Tk I  
 NIP. 196704181997031002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR**  
**PERIODE 2021 - 2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	METODOLOGI	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda + 5% capaian persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 5% capaian Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio Linmas)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
			Persentase Penegakan Perda dan Perwali	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$	Bidang Penegakan Perda	Bidang Penegakan Perda	
			Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Sat.Pol PP yang mengikuti Bimtek}}{\text{Jumlah Usulan Diklat dalam 1 (satu) Tahun}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Aparatur	Bidang Sumber Daya Aparatur	
			Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas di Kota Denpasar}}{\text{Jumlah Lingkungan dan Dusun di Kota Denpasar}}$	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	

  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kota Denpasar  
**Agus Agung Nugrah Bawa Nendra, S.H., M.Si**  
 NRP. 6704181997031002



ບົນນິກສຸກສາທາລະນະ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ສາທາລະນະລິນົມບາຍຳປູດ

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ຄະນະກຳລັງຕັ້ງສາທາລະນະລິນົມບາຍຳປູດສາທາລະນະລິນົມບາຍຳປູດ

Jl. Kecubung I No. 4, Denpasar Telepon (0361) 228713

Laman : [www.trantib.denpasarkota.go.id](http://www.trantib.denpasarkota.go.id) , Pos-el: [satpolppdps@gmail.com](mailto:satpolppdps@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR  
NOMOR 000.8.6.3 / 179 / TAHUN 2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji dan mengevaluasi capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  2. Mempelajari isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  3. Mengkaji dan mereview terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
  4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data capaian kinerja;
  5. Melakukan koordinasi dalam menghimpun masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
  6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar

nak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si  
Pembina Tk I  
196704181997031002

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
DENPASAR  
TANGGAL : 5 Januari 2026  
NOMOR : 000.8.6.3 / 179 / 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN  
2025 DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA DENPASAR

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

- Penasehat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
- Sekretaris : Ida Bagus Prayoga, S.H., M.H Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Kepala Bagian Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar
3. Kepala Bagian Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Sumberdaya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Denpasar
5. Kepala Seksi Penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
6. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar
7. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Denpasar
8. Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Denpasar
9. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar
10. Kepala Seksi Satuan Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
11. Kepala Seksi Pelatihan Dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
12. Kepala Seksi Teknis Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Denpasar
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Denpasar

14. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Denpasar

- Sekretariat :
1. I Dewa Gede Arta, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
  2. I Made Adi Suwandana, S.E., Penata Layanan Operasioanl pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar

Anak Agung Nurah Bawa Nendra, SH., M.Si  
Pembina Tk I  
196704181997031002